

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI DALAM PRAKTIK AKAD *MURABAHAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Kautsar

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
kautsar@kautsar.ac.id

Sofiyatun Nurkhasanah

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
sofiyanurhasanah@gmail.com

A.Faozan Adhima

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
ozanadhiem@gmail.com

Yono Firmansyah

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
yonofirmansyah82@gmail.com

Abstrak

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan rujukan normatif utama dalam pelaksanaan transaksi keuangan syariah di Indonesia, termasuk dalam praktik akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan dominan, secara prinsip harus memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dalam praktik di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-sosiologis, berdasarkan studi literatur, regulasi, dan praktik lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formal fatwa DSN-MUI telah dijadikan pedoman operasional oleh bank syariah, namun masih terdapat penyimpangan dalam praktik, terutama dalam hal kepemilikan barang, proses penawaran harga, dan struktur margin keuntungan. Hal ini disebabkan oleh faktor implementasi teknis, kurangnya pemahaman petugas bank terhadap prinsip fikih muamalah, serta tekanan kompetisi dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, pelatihan berkala, serta harmonisasi antara fatwa, regulasi otoritas, dan SOP operasional bank untuk memastikan efektivitas fatwa dalam menjaga prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Efektivitas, Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Kepatuhan Syariah

Abstract

The fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) serve as the primary normative reference for the implementation of Islamic financial transactions in Indonesia, including the practice of murabahah contracts in Islamic financial institutions. Murabahah, as one of the dominant financing contracts, must in principle comply with the sharia provisions as outlined in DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the fatwa in real-world practice. The research method employed is qualitative normative with a conceptual and juridical-sociological approach, based on literature review, relevant regulations, and actual practices in Islamic financial institutions. The findings indicate that although the DSN-MUI fatwa has formally been adopted as an operational guideline by Islamic banks, deviations still occur in practice—especially in terms of asset ownership, price offering procedures, and profit margin structure. These issues are largely attributed to technical implementation challenges, limited understanding of fiqh muamalah among bank staff, and competitive pressure from conventional banks. Therefore, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, providing periodic training, and harmonizing fatwas with regulatory authority frameworks and banks' standard operating procedures are essential to ensure the fatwa's effectiveness in upholding comprehensive sharia compliance.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Murabahah, Islamic Financial Institutions, Effectiveness, Islamic Economic Law, Contract, Sharia Compliance.*

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah institusi maupun pangsa pasar¹. Lembaga keuangan syariah (LKS), seperti bank syariah, koperasi syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu akad yang paling umum digunakan dalam kegiatan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah adalah akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini dipilih karena kemudahan dalam implementasi, kepastian margin keuntungan, serta fleksibilitasnya dalam berbagai sektor pembiayaan.

¹ Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181-197.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sangat sentral². DSN MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sebagai rujukan normatif bagi praktik ekonomi syariah, termasuk dalam hal transaksi dan akad di lembaga keuangan. Salah satu fatwa penting yang telah diterbitkan adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang memberikan panduan normatif mengenai tata cara, rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad *Murabahah*.

Meskipun fatwa tersebut telah menjadi acuan hukum syariah bagi LKS, realitas di lapangan menunjukkan adanya indikasi deviasi antara konsep fatwa dan implementasi aktualnya. Beberapa penelitian dan laporan audit syariah menunjukkan bahwa akad *Murabahah* yang dijalankan oleh beberapa lembaga keuangan syariah seringkali hanya formalitas, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam fatwa. Contohnya, dalam praktik ditemukan kasus di mana barang belum dimiliki oleh lembaga keuangan saat akad dilakukan, tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara nyata, atau proses jual beli yang bergeser menjadi akad utang piutang dengan margin tetap, yang mendekati praktik riba tersembunyi.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap komitmen kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Jika penyimpangan ini terus berlanjut, dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta mengurangi keberkahan dari transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengukur efektivitas fatwa DSN MUI, khususnya fatwa *Murabahah*, dalam praktik nyata lembaga keuangan syariah.

Efektivitas di sini tidak hanya dilihat dari aspek penerbitan fatwa semata, tetapi juga bagaimana fatwa tersebut dipahami, diimplementasikan, diawasi, dan diterima secara konsisten oleh pelaku industri keuangan syariah. Selain itu, perlu pula diteliti faktor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi fatwa tersebut, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah, pemahaman sumber daya manusia syariah, sistem regulasi, serta tekanan pasar.

² Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 36-51.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), khususnya Fatwa No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana ketentuan normatif dalam fatwa tersebut diterapkan secara konsisten oleh pelaku industri keuangan syariah, tetapi juga untuk menggali faktor faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasinya, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, maupun aspek kesadaran syariah di lingkungan lembaga keuangan. Selain itu, kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam akad *Murabahah* dan implikasinya terhadap perlindungan nasabah serta integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat tata kelola syariah dan meningkatkan kredibilitas penerapan akad *Murabahah* sesuai prinsip prinsip *Maqashid syariah* dan hukum ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang bersumber dari fatwa DSN MUI, kitab kitab fiqh, teori akad dalam Islam, serta peraturan perundang undangan yang relevan dengan sistem keuangan syariah di Indonesia³. Analisis dilakukan terhadap dokumen resmi, seperti Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Peraturan OJK, dan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum akad *Murabahah* dari sisi normatif serta mengevaluasi landasan konseptual yang menjadi pijakan fatwa DSN MUI.

³ Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Pembahasan

A. Konsep *Murabahah* dan Regulasi DSN MUI

Murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli yang sangat populer dalam praktik perbankan syariah⁴. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan. Dalam fiqh muamalah, *Murabahah* termasuk dalam kategori akad jual beli dengan kejelasan biaya (*cost plus sale*), di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli. *Murabahah* menjadi alternatif pembiayaan syariah karena strukturnya yang sederhana, mudah diaplikasikan, serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer⁵.

Secara terminologis, para fuqaha mendefinisikan *Murabahah* sebagai akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga asal pembelian dan menambahkan keuntungan yang diketahui serta disepakati bersama⁶. Dalam konteks ini, kejujuran (*sidq*) dan keterbukaan informasi harga (*transparansi*) menjadi kunci utama sahnya akad. Ulama sepakat bahwa akad *Murabahah* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad yang halal dan diketahui sifat serta nilainya, serta kesepakatan harga.

Dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah, bentuk *Murabahah* mengalami adaptasi dan standarisasi agar sesuai dengan sistem keuangan modern. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sebagai otoritas yang menetapkan standar kepatuhan syariah di Indonesia, mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Fatwa ini merupakan pijakan hukum bagi semua institusi keuangan syariah dalam menjalankan akad pembiayaan *Murabahah*.

Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam akad *Murabahah*, bank atau lembaga keuangan harus terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama lembaga, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup

⁴ Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).

⁵ Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.

⁶ Damayanti, B. D. (2018). Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

margin keuntungan yang disepakati⁷. Proses ini harus dilakukan secara transparan, dan barang yang dijual harus dimiliki terlebih dahulu oleh bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, sesuai dengan prinsip *al bay' qabla tamlik* (larangan menjual barang sebelum memilikinya).

Adapun tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum syariah dalam praktik transaksi keuangan, serta menghindarkan lembaga keuangan dari praktik riba, gharar, dan bentuk bentuk manipulasi transaksi yang tidak sesuai dengan nilai nilai Islam. Fatwa DSN MUI juga berfungsi sebagai jembatan antara teks teks fiqh dengan kebutuhan modernisasi ekonomi, yang memungkinkan prinsip prinsip klasik dapat diterjemahkan dalam konteks industri keuangan kontemporer.

Kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum di Indonesia sangat penting. Meskipun tidak berkekuatan hukum secara langsung seperti undang undang, fatwa ini memiliki otoritas normatif dan praktis bagi lembaga keuangan syariah karena menjadi sumber rujukan utama bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahkan, dalam Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat mandat bahwa semua produk syariah harus mendapatkan persetujuan dan kesesuaian dari fatwa DSN MUI. Hal ini memperlihatkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki fungsi regulatif dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.

Dengan demikian, regulasi *Murabahah* yang dikeluarkan DSN MUI menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi, kepatuhan syariah, dan integritas akad *Murabahah* dalam sistem keuangan syariah. Namun, seiring berkembangnya produk keuangan digital dan kompleksitas transaksi, efektivitas fatwa ini perlu dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaannya benar benar mencerminkan nilai nilai keadilan dan *Maqashid syariah*.

B. Implementasi Fatwa *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah

Meskipun fatwa DSN MUI telah memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai pelaksanaan akad *Murabahah*, implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah di

⁷ Sudjana, T. P., & Bimantara, R. (2019). Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 154-169.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan⁸. Dalam tataran ideal, akad *Murabahah* harus melalui tahapan yang ketat dan sesuai prosedur syariah, yaitu: nasabah mengajukan permintaan pembiayaan kepada bank, bank kemudian membeli barang tersebut dari pihak ketiga, setelah barang dimiliki secara sah oleh bank, barulah dilakukan akad *Murabahah* antara bank dan nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Dokumen yang dilibatkan dalam proses ini antara lain surat permohonan pembiayaan, akad pembelian dari supplier, akad *Murabahah*, invoice, serta bukti serah terima barang (ba'i wa taslim).

Namun, dalam praktik di lapangan, proses ini sering mengalami penyederhanaan atau bahkan penyimpangan yang berpotensi menyalahi prinsip syariah. Salah satu temuan umum dalam studi empiris adalah kecenderungan lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembiayaan *Murabahah* tanpa transaksi jual beli riil yang sah secara syar'i, melainkan hanya dalam bentuk pencairan dana kepada nasabah yang disamakan sebagai pembiayaan barang. Dalam skema semacam ini, bank tidak benar benar membeli barang dari pihak ketiga, melainkan langsung memberikan dana kepada nasabah, yang kemudian mencari barang sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip utama *Murabahah*, yaitu larangan menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN MUI dan kaidah fihiyyah: *la tabi' ma laysa 'indaka* (jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki)⁹.

Lebih lanjut, dalam banyak kasus, proses markup (penambahan margin keuntungan) dalam akad *Murabahah* tidak selalu mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dalam praktiknya, margin keuntungan ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank berdasarkan tingkat suku bunga konvensional (sebagai benchmark tidak langsung), sehingga *Murabahah* berubah fungsi menjadi instrumen kredit konvensional yang dibungkus dengan label syariah. Margin ini tidak selalu dijelaskan secara rinci kepada nasabah dalam bentuk harga pokok dan tambahan laba, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam *Murabahah*.

⁸ Mashadi, M., Hirsanuddin, H., & Muhaimin, M. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank NTB Syariah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).

⁹ Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1), 60-78.

Fenomena lainnya adalah pengalihan esensi *Murabahah* menjadi akad utang piutang dengan bentuk perjanjian yang menyerupai jual beli¹⁰. Nasabah pada hakikatnya tidak membeli barang, melainkan mengakses dana tunai yang dikemas sebagai pembiayaan barang. Dalam hal ini, *Murabahah* telah bergeser dari akad jual beli (*mu'awadhah maliyyah*) menjadi *qardh* (pinjaman) terselubung, yang tidak sesuai dengan struktur fikih muamalah. Jika tidak ada perpindahan kepemilikan barang, maka akad yang dilakukan kehilangan syarat keabsahannya dan mengarah pada praktik *hilah* (rekayasa hukum) yang dilarang dalam syariah karena merusak maqashid akad.

Temuan empiris ini diperkuat oleh berbagai studi lapangan, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, dan sejumlah penelitian akademik, yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan *Murabahah* di bank syariah lebih banyak didorong oleh motif efisiensi administratif dan kebutuhan pasar, ketimbang orientasi syariah substantif¹¹. Padahal, efektivitas fatwa tidak hanya diukur dari keberadaannya sebagai norma, melainkan juga dari sejauh mana fatwa tersebut ditaati dan diterjemahkan secara tepat dalam struktur kelembagaan dan perilaku operasional.

Di sisi lain, terdapat pula lembaga keuangan syariah yang telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi fatwa *Murabahah*, misalnya dengan memastikan kepemilikan barang sebelum menjualnya, memperbaiki proses dokumentasi, serta meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal transaksi harian¹². Beberapa bank juga mulai menerapkan model digitalisasi *Murabahah* berbasis sistem, guna mempercepat proses dan mengurangi penyimpangan administratif.

Dengan demikian, realitas pelaksanaan *Murabahah* menunjukkan adanya gap antara idealitas syariah sebagaimana termuat dalam fatwa DSN MUI, dengan kenyataan operasional yang kadang menyimpang dari prinsip dasar. Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan, audit syariah yang ketat, dan literasi mendalam bagi seluruh pihak, mulai dari manajemen

¹⁰ Basar, D. N. (2023). *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS*. Publica Indonesia Utama.

¹¹ Istan, M., & Saputra, A. D. (2023). *Strategi Layanan Digitalisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup dalam Menjaga Loyalitas Nasabah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

¹² Hasibuan, A. N. (2023). *Audit Bank Syariah*. Prenada Media.

bank, karyawan, hingga nasabah, agar prinsip syariah tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar benar diinternalisasi dalam seluruh aspek transaksi ekonomi.

C. Analisis Efektivitas Fatwa DSN MUI

Menilai efektivitas fatwa DSN MUI, khususnya dalam implementasi akad *Murabahah* di lembaga keuangan syariah, tidak cukup hanya dengan menelaah sejauh mana fatwa tersebut diadopsi dalam dokumen hukum dan SOP internal bank. Efektivitas harus dipahami sebagai suatu keberhasilan fatwa dalam memengaruhi perilaku kelembagaan secara nyata, membentuk kepatuhan operasional terhadap prinsip prinsip syariah, serta menjaga substansi akad agar selaras dengan maqashid al syariah.

Ada beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas fatwa syariah¹³. Pertama, adalah tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap substansi dan teknis pelaksanaan fatwa. Hal ini mencakup kejelasan prosedur pembiayaan *Murabahah*, kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum akad dilakukan, serta transparansi margin keuntungan dalam kontrak. Di banyak kasus, meskipun lembaga telah mengklaim menggunakan *Murabahah*, tetapi jika tidak terjadi kepemilikan barang secara sah oleh bank atau tidak ada kejelasan harga pokok dan margin, maka akad tersebut tidak memenuhi standar efektivitas syariah.

Kedua, adalah kesadaran dan pemahaman syariah di kalangan pegawai, khususnya para staf pembiayaan yang menjadi ujung tombak operasional. Banyak studi menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran dalam akad *Murabahah* tidak terjadi karena niat untuk melanggar syariah, melainkan karena rendahnya literasi fiqh muamalah di kalangan praktisi bank syariah. Ketika pegawai hanya memahami *Murabahah* secara administratif dan teknis, tanpa menginternalisasi nilai nilai fikih di baliknya, maka yang terjadi adalah formalisasi syariah tanpa substansi.

Ketiga, efektivitas fatwa juga sangat ditentukan oleh fungsi pengawasan internal dan eksternal. Di tingkat internal, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan vital dalam memastikan bahwa setiap produk dan proses bisnis yang dijalankan benar benar sesuai

¹³ Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 1-23.

dengan fatwa DSN MUI. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa peran DPS kerap bersifat simbolik, dengan keterlibatan terbatas dalam proses operasional harian. Beberapa DPS bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau memveto kebijakan manajemen bank, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas kontrol syariah secara struktural.

Dari sisi eksternal, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting dalam menegakkan kepatuhan syariah. Melalui unit pengawas perbankan syariah, OJK diharapkan mampu mendorong penerapan fatwa secara lebih tegas dan konsisten. Namun, karena posisi fatwa DSN MUI belum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan regulasi formal seperti undang undang atau peraturan OJK, maka pengawasan OJK kerap terbatas pada aspek formal dan administratif, bukan pada substansi syariah akad. Di sisi lain, belum adanya instrumen audit syariah yang kuat dan independen juga membuat pengawasan atas kepatuhan terhadap fatwa menjadi lemah.

Tantangan lainnya adalah faktor teknis dan sumber daya manusia (SDM). Banyak bank syariah mengalami kekurangan tenaga ahli fikih muamalah yang mumpuni. Pelatihan dan sertifikasi syariah sering kali bersifat umum dan tidak spesifik pada jenis akad tertentu seperti *Murabahah*. Selain itu, struktur kelembagaan lembaga keuangan syariah yang sering kali masih meniru sistem perbankan konvensional membuat penerapan prinsip syariah harus berhadapan dengan tantangan sistemik yang tidak mudah diubah. Misalnya, target kinerja keuangan yang menuntut efisiensi tinggi kerap mendorong bank untuk menyederhanakan proses *Murabahah*, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip jual beli dalam syariah.

Terakhir, terdapat tekanan dari kompetisi pasar yang menuntut produk syariah bersaing dengan produk konvensional, terutama dari sisi kecepatan proses, fleksibilitas, dan margin keuntungan. Akibatnya, banyak lembaga keuangan syariah terjebak dalam “jebakan konvergensi” yaitu, menyerupai bank konvensional dalam struktur dan operasional, namun dibungkus dengan istilah syariah. Kondisi ini mempersulit penerapan fatwa secara konsisten, karena aspek syariah cenderung dipinggirkan demi mempertahankan daya saing di pasar.

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun fatwa DSN MUI memiliki posisi penting sebagai pedoman normatif dan etis dalam praktik akad *Murabahah*, namun efektivitasnya dalam implementasi riil masih menghadapi

berbagai hambatan. Keberhasilan fatwa tidak hanya ditentukan oleh isi fatwa itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas lembaga, integritas pengawasan, serta komitmen semua pemangku kepentingan dalam menjadikan prinsip prinsip syariah sebagai ruh dari setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis untuk memperkuat peran DPS, meningkatkan literasi syariah SDM, serta membangun ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga thayyib secara substantif.

D. Tinjauan *Maqashid syariah* terhadap Penerapan *Murabahah*

Prinsip *maqashid al syariah* merupakan fondasi utama dalam penilaian keabsahan dan kebermanfaatan suatu praktik ekonomi dalam Islam¹⁴. *Maqashid syariah* secara klasik dirumuskan oleh Imam Al Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh Imam Asy Syatibi, mencakup lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al dīn*), menjaga jiwa (*hifz al nafs*), menjaga akal (*hifz al ‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al nasl*), dan menjaga harta (*hifz al māl*). Dalam konteks penerapan akad *Murabahah* di lembaga keuangan syariah, relevansi kelima *maqashid* ini menjadi penting sebagai alat ukur atas sejauh mana praktik ekonomi tersebut sesuai dengan nilai nilai Islam yang mendalam dan tidak hanya sebatas formalitas syariah¹⁵.

1. *Hifz al Mal* (Perlindungan terhadap Harta)

Akad *Murabahah* dirancang untuk memberikan kejelasan dalam transaksi, termasuk harga pokok barang dan margin keuntungan. Dalam kerangka *maqashid*, hal ini mencerminkan perlindungan terhadap harta nasabah agar tidak terjebak dalam praktik riba, penipuan, dan ketidakjelasan (*gharar*). Namun dalam praktiknya, sebagaimana diuraikan sebelumnya, banyak *Murabahah* yang tidak disertai kepemilikan riil barang oleh bank, serta tidak memberikan transparansi penuh kepada nasabah.

Alih alih melindungi harta, model *Murabahah* yang salah kaprah ini justru berpotensi merugikan nasabah, karena margin keuntungan kerap disamakan dengan bunga pinjaman konvensional, namun dibungkus dengan istilah "akad jual beli."

¹⁴ Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹⁵ Hamzah, M., & Rohmaniyah, W. (2022). Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Perspektif Asy-Syātibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 175-194.

Fenomena ini bertentangan dengan *maqashid al syariah* dalam aspek hifz al mal, karena menggiring masyarakat kepada akad yang secara substansi tidak jauh berbeda dari sistem ribawi yang merusak stabilitas keuangan pribadi.

2. *Hifz al Din* (Perlindungan terhadap Agama)

Implementasi *Murabahah* yang menyimpang dari prinsip syariah berisiko mencemarkan ajaran Islam dan menurunkan kredibilitas keuangan syariah di mata publik. Ketika masyarakat melihat bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional hanya berbeda istilah maka kepercayaan terhadap sistem ekonomi Islam bisa menurun. Hal ini dapat merusak nilai keagamaan, karena masyarakat merasa tertipu oleh sistem yang secara normatif disebut syariah, namun dalam praktiknya menyimpang dari substansi Islam.

Sebaliknya, jika *Murabahah* dilakukan sesuai syariat, dengan akad yang sah, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam margin, maka itu menjadi bagian dari ibadah muamalah yang mendukung tujuan hifz al din, yakni menjaga kesucian ajaran Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi.

3. *Hifz al 'Aql* (Perlindungan terhadap Akal)

Prinsip ini menuntut kejelasan dalam informasi, pendidikan, dan literasi dalam muamalah. Dalam praktik *Murabahah*, banyak ditemukan bahwa nasabah tidak memahami akad yang mereka ikuti. Mereka menyangka sedang mengambil pinjaman uang, padahal akadnya adalah pembiayaan pembelian barang. Minimnya pemahaman ini bisa menyesatkan persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Ketika informasi tidak disampaikan secara transparan atau tidak ada edukasi yang cukup tentang bagaimana akad *Murabahah* dijalankan, maka ini dapat mengarah pada penyalahgunaan akal (*tadlis*). Dalam *maqashid*, hal ini bertentangan dengan upaya memuliakan akal sebagai alat berpikir kritis dalam memilih transaksi yang benar secara syariah dan ekonomi.

4. *Hifz al Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa)

Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap jiwa juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk mencegah tekanan psikologis dan ketidakstabilan sosial akibat beban utang yang tidak proporsional. Jika *Murabahah* dijalankan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah, atau dengan menetapkan margin yang terlalu tinggi, maka hal ini bisa menimbulkan beban finansial yang merusak ketenangan jiwa.

Secara empiris, terdapat temuan bahwa sejumlah nasabah merasa terjebak dalam akad yang tidak mereka pahami, dan mengalami kesulitan melunasi pembiayaan karena margin yang setara dengan bunga. Ini menimbulkan keresahan dan bisa berujung pada konflik sosial, kehilangan tempat tinggal (untuk pembiayaan KPR), bahkan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, keberadaan sistem *Murabahah* yang tidak adil dan tidak transparan juga berpotensi melanggar *hifz al nafs*.

5. *Hifz al Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan)

Aspek ini berkaitan dengan keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan generasi berikutnya. Praktik ekonomi syariah, termasuk *Murabahah*, semestinya memberikan kontribusi terhadap stabilitas keluarga dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Namun jika praktik *Murabahah* menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan keluarga, dan utang jangka panjang tanpa nilai tambah yang jelas, maka itu justru bertentangan dengan *maqashid* ini.

Misalnya, jika pembiayaan *Murabahah* menyebabkan seseorang harus memprioritaskan pembayaran cicilan tinggi dibandingkan kebutuhan dasar anak anaknya, maka struktur sosial dan keluarga bisa terdampak negatif. Idealnya, *Murabahah* dirancang sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan alat konsumtif yang justru menekan keluarga secara finansial.

Secara umum, *Murabahah* telah memberikan kontribusi besar terhadap penetrasi keuangan syariah di Indonesia¹⁶. Produk ini menyumbang porsi terbesar dalam portofolio

¹⁶ Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181-197.

pembiayaan bank syariah, karena sifatnya yang sederhana dan dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan (KPR, kendaraan, modal usaha, dll). Namun, dominasi *Murabahah* juga menunjukkan stagnasi dalam inovasi produk keuangan syariah, karena pembiayaan syariah lebih banyak difokuskan pada aspek komersial yang menyerupai kredit konsumtif.

Dampak sosialnya, *Murabahah* mendorong konsumsi berbasis pembiayaan, bukan pemberdayaan berbasis investasi. Di sisi lain, jika dilakukan dengan baik, *Murabahah* dapat membantu masyarakat kecil mendapatkan akses terhadap barang-barang produktif secara halal. Misalnya, pedagang kecil dapat memiliki motor untuk distribusi dagangan tanpa terjerat bunga bank konvensional.

Namun apabila praktik *Murabahah* tidak disertai edukasi, transparansi, dan perlindungan nasabah, maka ia bisa berubah menjadi alat baru yang menindas secara halus, hanya berganti nama dari kredit menjadi *Murabahah*. Di titik ini, *maqashid al syariah* menjadi indikator penting untuk mengevaluasi apakah *Murabahah* benar-benar menjadi solusi atau sekadar kosmetika syariah yang menutupi wajah konvensional.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif efektivitas fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap praktik operasional di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun fatwa DSN MUI secara konseptual telah memberikan kerangka hukum syariah yang kuat dan terperinci, penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan substansial.

Secara umum, tingkat implementasi fatwa DSN MUI dalam akad *Murabahah* dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif secara prinsipil. Banyak lembaga keuangan syariah memang telah mengadopsi fatwa-fatwa tersebut ke dalam produk dan sistem prosedur internal mereka, bahkan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam pengembangan akad pembiayaan. Namun, adopsi ini lebih bersifat formalistik dan administratif, sementara penerapan yang substantif yang mencerminkan nilai, esensi, dan tujuan syariat (*maqashid al syariah*) sering kali terabaikan.

Salah satu indikator yang paling mencolok dari belum efektifnya implementasi ini adalah menyempitnya makna *Murabahah* menjadi sekadar “produk pembiayaan dengan margin

keuntungan”, bukan sebagai akad jual beli yang menuntut kepemilikan barang secara sah oleh lembaga keuangan sebelum dijual kepada nasabah. Dalam banyak kasus, transaksi *Murabahah* yang terjadi di lapangan tidak memenuhi syarat kepemilikan (*‘qabdh’*), kejelasan barang (*‘ta’yin’*), dan kebebasan dari unsur *gharar*. Ini berimplikasi serius pada validitas akad menurut hukum Islam.

Selain itu, tingkat kepatuhan prinsipil lembaga keuangan syariah terhadap nilai nilai syariat Islam masih belum merata, baik dari sisi operasional maupun manajerial. Di satu sisi, terdapat lembaga yang berupaya menjalankan fatwa DSN MUI dengan penuh tanggung jawab dan integritas syariah, termasuk dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dan terus melakukan pelatihan internal. Namun di sisi lain, tidak sedikit lembaga yang hanya menjadikan fatwa sebagai alat justifikasi, bukan pedoman akhlak bisnis. Dalam hal ini, DPS seringkali tidak memiliki peran pengawasan yang signifikan atau bahkan terbatas pada aspek simbolik dan legal formal.

Lebih jauh, aspek edukasi dan literasi syariah di kalangan pegawai bank dan nasabah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas fatwa. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai fiqh muamalah dan filosofi di balik akad *Murabahah*, para praktisi hanya akan mengeksekusi prosedur tanpa memahami substansi. Akibatnya, akad syariah berubah menjadi formalitas teknis yang tidak mencerminkan semangat keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana dimaksudkan oleh *maqashid al syariah*.

Penilaian terhadap efektivitas fatwa DSN MUI juga harus mempertimbangkan dukungan regulatif dan struktural dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Ketiadaan sanksi atau mekanisme penegakan terhadap penyimpangan dari fatwa menjadikan fatwa kehilangan kekuatan eksekusi di lapangan. Selama fatwa hanya dianggap sebagai pedoman moral tanpa posisi mengikat dalam regulasi, maka efektivitasnya akan terus terbatas.

Dari sudut pandang *maqashid al syariah*, akad *Murabahah* yang dijalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI seharusnya dapat menjaga harta (*hifz al māl*), melindungi jiwa dan stabilitas sosial (*hifz al nafs*), serta menjaga integritas keislaman dalam transaksi ekonomi (*hifz al dīn*). Namun jika praktiknya justru menciptakan ketidakadilan, keterpaksaan kontraktual, atau menyamarkan praktik ribawi dalam struktur baru, maka fatwa tersebut tidak berfungsi sebagai

pelindung nilai nilai syariah, tetapi sekadar “stempel halal” bagi produk yang tidak sesuai dengan ruh Islam.

Dengan demikian, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada penyusunan fatwa yang relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga pada bagaimana membangun sistem yang mampu memastikan fatwa tersebut dijalankan secara komprehensif, baik dari sisi substansi, implementasi teknis, maupun pengawasan berkelanjutan. Hal ini menuntut sinergi antara otoritas fatwa, lembaga keuangan, regulator, akademisi, dan masyarakat luas untuk bersama sama memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem keuangan nasional.

Daftar Pustaka

- Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1).
- Basar, D. N. (2023). *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS. Publica Indonesia Utama*.
- Damayanti, B. D. (2018). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Hamzah, M., & Rohmaniyah, W. (2022). Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Perspektif Asy-Syāṭibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02).
- Hasibuan, A. N. (2023). *Audit Bank Syariah*. Prenada Media.
- Istan, M., & Saputra, A. D. (2023). *Strategi Layanan Digitalisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup dalam Menjaga Loyalitas Nasabah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1).
- Mashadi, M., Hirsanuddin, H., & Muhaimin, M. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Musyarakah Terhadap Pembiayaan Konstruksi Dan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di Bank NTB Syariah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Sudjana, T. P., & Bimantara, R. (2019). Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1).
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.